



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
2. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
10. Sekretaris adalah sekretaris Dinas.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Puskesmas;
 - b. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah; dan
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Puskesmas Bantul I;
 - b. Puskesmas Bantul II;
 - c. Puskesmas Sewon I;
 - d. Puskesmas Sewon II;
 - e. Puskesmas Kasihan I;
 - f. Puskesmas Kasihan II;
 - g. Puskesmas Pajangan;
 - h. Puskesmas Pandak I;

- i. Puskesmas Pandak II;
- j. Puskesmas Bambanglipuro;
- k. Puskesmas Pundong;
- l. Puskesmas Jetis I;
- m. Puskesmas Jetis II;
- n. Puskesmas Imogiri I;
- o. Puskesmas Imogiri II;
- p. Puskesmas Pleret;
- q. Puskesmas Banguntapan I;
- r. Puskesmas Banguntapan II;
- s. Puskesmas Banguntapan III;
- t. Puskesmas Dlingo I;
- u. Puskesmas Dlingo II;
- v. Puskesmas Kretek;
- w. Puskesmas Piyungan;
- x. Puskesmas Sedayu I;
- y. Puskesmas Sedayu II;
- z. Puskesmas Srandakan; dan
- aa. Puskesmas Sanden.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Puskesmas, UPTD Jaminan Kesehatan Daerah dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional pada bidang kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian ketugasan Dinas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Puskesmas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan operasional dan pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada wilayah kerja Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan fasilitasi promosi kesehatan;
- f. pelaksanaan pengembangan layanan upaya kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- h. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien Puskesmas;
- j. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit pada wilayah kerja Puskesmas;
- k. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, kolaborasi, dan/atau kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan Puskesmas;
- m. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Puskesmas;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Puskesmas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup Puskesmas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan Puskesmas;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada Puskesmas;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;

- i. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Puskesmas;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat.

Pasal 10

UPTD Jaminan Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- d. pengelolaan kepesertaan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- e. pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- g. pengumpulan data dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan Jaminan Kesehatan Daerah;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendampingan pembiayaan kesehatan;
- i. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD Jaminan Kesehatan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Jaminan Kesehatan Daerah; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Jaminan Kesehatan Daerah;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medik serta rujukan guna pemenuhan layanan kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian klinik dan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
- e. pelayanan pemeriksaan klinis dan penunjang medis serta rujukan laboratorium;
- f. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, perorangan dan instansi;
- g. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
- j. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja subbagian tata usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
 - e. penatausahaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Lapboratorium Kesehatan;
 - h. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - i. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian tata usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 16

- (1) Pada Puskesmas, UPTD Jaminan Kesehatan Daerah dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Puskesmas, UPTD Jaminan Kesehatan Daerah dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 17

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan:
 - a. secara perorangan; dan/atau
 - b. dalam tim kerja.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (3) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala UPTD.
- (4) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala UPTD untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Setiap Kepala Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 21

Setiap Kepala Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya; dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Oktober 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 29 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 54


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN


A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD JAMINAN KESEHATAN DAERAH



C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH